

**SKRIPSI**

**DWI ARIYANI**

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM  
PEMBATALAN PERKAWINAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM  
PEMBATALAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MERAHAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



**Liliek Kamilah, S.H., M.Hum**  
NIP. 130531799

Penyusun,



**Dwi Ariyani, SE.**  
NIM. 039714585

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 1 Maret 2002**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Afdol, S.H., M.S.**


**Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.**

**2. H. M. Kobiran, S.H., M.S.**

**3. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H**



---



---



---



---

*Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan terkasih yang telah mendampingi dan memberikan dukungan kepadaku selama ini.....*

➤ *My dearest mom and dad, yang telah memberikan segalanya untuk terangnya kehidupanku....you have made me the way I am and I will never regret that because everything that you gave me, are the best I ever had in my life and I'll do all the efforts to makes our dreams come true cause it will be the best present I can give to you, and I wish ...I can make you proud of me.*

➤ *My charming brothers, yang selalu menjadi partner hidupku, baik sebagai teman maupun sebagai lawan. I love you guys!*

*Life is beautiful but love is better*

*Seberapapun pahit dan buruknya kejadian  
yang menimpaku hari ini,  
suatu saat aku akan mengenangnya dengan  
tersenyum ...bahkan tertawa.*

*Kita tak akan pernah tahu betapa berharganya hal-  
hal yang kita miliki sampai kita kehilangannya*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan" yang merupakan salah satu syarat pelengkap untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen di Fakultas hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum. Selain itu tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya, antaranya :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Liliek Kamilah S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Afdol, S.H., M.S., bapak H.M. Kobiran, S.H., M.S., dan bapak Drs. Abd. Shomad, S.H., M.M., selaku dosen penguji.
4. Bapak Didiek, Bapak Sogar, Bapak Agus Wahyudi, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Gianto dan Profesor Soetoyo, selaku dosen Fakultas Hukum yang sangat saya kagumi.

5. Buat Bapak Buchori dan Ibu Badriyatul Mudhi'ah yang terkadang tidak sabar akan tingkah polahku dan yang selalu memberikan dukungan moril, spirituil, dan materi.... Matur sembah nuwun sanget.
6. Buat mas Wawan dan dik Nyanyok, we are a terrible team...are we?, but we stiiil keep trying for the best... go fight 'Dearissa'!!!
7. Kagem mbah Yi Sanyar cepet pulang dari Tanah suci...dan semoga menjadi Hajjah Mabruur, mbah Yi Jatirogo yang selalu semangat, dan lik Yiem keep strong never gave up, juga Anam dasar kamu si tengil!!
8. Buat Popay "Lulu-Mona" (GPCC), thanks atas semua spirit yang kau berikan and segera tentukan pilihan hatimu!!! Buat Fenty yang kuallem tetaplah seperti itu and pikir-pikir lagi deh about akrie, he..he..he..., buat Dini the sweet turtle girl, jangan lambat terus ah... and thanks atas dorongannya sehingga skripsi ini terselesaikan, truss buat Nopex jangan suka marah-marah sama orang ya...terutama aku!
9. Buat l'ik yang telah berhasil membuatku bingung...thanks atas segalanya. Although it did'nt worked, thanks again you've added more colours in to my life.
10. Temenku dan sahabat-sahabat baruku : Kiky Poltak, thanks for all your advice's and keep fight for Sapi'i; Norma Carter, thanks atas semuanya terutama perpustakaan gratisnya but mana Harry Potter IV-nya??; Hero, thanks for all your joke's and Yogi met jadian ya.. kenalin dong!!!

11. Buat Yohana thanks for everything that you've done to me, Aris yang baik hati cepetan lulus dong!, Rika yang manis, Ranti yang lulus duluan, Atrie yang ngelupain aku, Reni jilbab yang uendell, Wiwid, Azis 'nanda seksi', Akrie jangan jahat sama aku ya?!, Rachmadina partner nggak bayar wartel and ngerusakin semenannya bu Liliek and to all my friends angkatan 1997.
12. Buat Sapi'i dan Papa Jackie, terima kasih telah menjadi spirit bayangan selama aku disini dan akan kukenang selalu...
13. Buat mas-masku: Koko, Yudho, dan Saiful di UPN terima kasih telah memberikan perhatian yang kubutuhkan.
14. For Harry Potter and friends, you are the most adorable boy i ever seen in my dreams and in TV. Also for Howie D, you're still the best!!
15. And ~~Le~~<sup>e</sup>ast but not ~~l~~<sup>a</sup>st: Anna my best friend i ever had...semoga hidupmu bahagia bersama suami dan the next coming baby, Lena imut..cepatan lulus!!, dik Amel, dik Tika, dik Wulan, dik Nur, Dik Lia dan dik Mama. Terima kasih telah menjadi komplotan pelawan ibu kost yang kompak.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Penulis,

Dwi Ariyani S.E.



## DAFTAR ISI

|   | Halaman   |
|---|-----------|
| HALAMAN   |           |
| JUDUL.....  |           |
| KATA PENGANTAR.....   | i         |
| DAFTAR ISI.....   | iv        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                   | <b>1</b>  |
| 1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....            | 1         |
| 2. Penjelasan Judul.....  | 6         |
| 3. Alasan Pemilihan Judul.....                                  | 8         |
| 4. Tujuan Penulisan.....  | 9         |
| 5. Metodologi.....  | 9         |
| 6. Pertanggungjawaban Sistematika.....                          | 11        |
| <b>BAB II KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DAPAT DIBATALKAN..</b>      | <b>14</b> |
| 1. Keabsahan Suatu Perkawinan.....                              | 14        |
| a. Sah-nya Suatu Perkawinan Menurut Hukum Islam.....            | 14        |
| b. Sah-nya Suatu Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun<br>1974..... | 21        |
| 2. Pembatalan Perkawinan.....                                   | 27        |
| a. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....               | 27        |
| b. Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun<br>1974.....    | 31        |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN.....</b>   | <b>38</b> |
|                | 1. Terhadap Bekas Suami-Istri.....               | 39        |
|                | 2. Terhadap Anak Yang Dilahirkan.....            | 42        |
|                | 3. Terhadap Anak Yang masih Dalam Kandungan..... | 46        |
|                | 4. Terhadap Pihak Ketiga.....                    | 48        |
|                | 5. Terhadap Harta Bersama.....                   | 50        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP.....</b>                              | <b>55</b> |
|                | 1. Kesimpulan.....                               | 55        |
|                | 2. Saran.....                                    | 57        |

**DAFTAR BACAAN**



## **BAB I : PENDAHULUAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang dan Rumusannya**

Dalam masyarakat di Indonesia, perkawinan menempati kedudukan yang tinggi dan agung bagi setiap orang pada umumnya. Mereka beranggapan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan berkaitan langsung dengan tanggung jawab manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Seiring dengan itu perkawinan juga merupakan hal yang hampir selalu menjadi masalah menarik, karena perkawinan menyangkut kesatuan hidup yang menjadi inti sebuah keluarga. Dari sebuah keluarga yang rukun dan bahagia merupakan sumber tumbuhnya generasi yang sehat lahir bathin, yang pasti akan memperkokoh pembangunan dan pertumbuhan bangsa kita di masa depan. Karena itu sudah selayaknya apabila berbagai macam tindakan dan kebijaksanaan ditetapkan sebagai perlindungan kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga ini dan dalam bidang hukum, peraturan hukum tertulis tentang perkawinan memegang peranan yang penting.

Hukum mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia untuk orang-orang yang beragama Islam adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUP, serta Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materiil yang berlaku sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan peradilan agama dalam memutuskan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam memang selayaknya mengambil Hukum Islam sebagai hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupannya, dengan disahkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1991 maka Kompilasi Hukum Islam berlaku secara formal di Indonesia sebagai hukum materiil yang digunakan dalam lingkungan peradilan agama.

Pasal 2 ayat 1 UUP menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bagi orang-orang yang beragama Islam, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UUP tersebut diatas.

Tentunya kalau kita tunduk sepenuhnya pada ketentuan pasal 2 ayat 1 UUP tersebut, maka setiap perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang mereka yakini adalah perkawinan yang tidak sah. Terhadap ketentuan

pasal 2 ayat 1 UUP tersebut dapat ditafsirkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang pelaksanaannya telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Pasal 22 UUP menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian "dapat" menurut penjelasan pasal tersebut diartikan "bisa batal" atau "bisa tidak batal", bila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing menentukan lain. Adanya kata dapat dibatalkan disini berarti perkawinan itu semula sah, baru menjadi batal karena adanya putusan hakim atau pengadilan. Kemudian apabila diperhatikan pasal-pasal berikutnya maka ternyata perkawinan yang dapat dibatalkan, bukan hanya perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti dimaksud pada pasal 22 UUP saja, melainkan juga pada:

- Pasal 24 UUP, yang pada intinya mengatur tentang pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa salah satu pihak masih terikat dengan suatu perkawinan sebelumnya.
- Pasal 26 ayat 1 UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

- Pasal 27 ayat 1 UUP, yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- Pasal 27 ayat 2 UUP, yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dalam Hukum Islam dikenal adanya perkawinan yang fasid dan perkawinan yang batal. Suatu perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan syara' adalah sah, akan tetapi suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan syara' dapat fasid atau batal.

Menurut pasal 28 ayat 1 UUP, menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sedangkan pada pasal 28 ayat 2 UUP, menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik

sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari isi pasal 28 UUP tersebut dapat dilihat bahwa ayat 2 pasal ini merupakan perkecualian dari ayat 1. Isi ayat 1 tentang batalnya suatu perkawinan dimulai sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku surut. Hal ini berarti perkawinan itu dianggap tidak pernah ada, tetapi terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, keputusan pengadilan tidak berlaku surut sehingga anak-anak itu dianggap sebagai anak yang sah. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu dikaji, yaitu: menyangkut status suami istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut karena baik dalam hukum Islam maupun UUP tidak mengatur masalah penentuan status bekas suami-istri yang perkawinannya putus karena pembatalan; Permasalahan lain yang timbul yaitu menyangkut hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan ayah dan ibunya, selain itu bagaimana pula hubungan anak yang masih dalam kandungan ibunya menyangkut hubungannya dengan ayahnya, karena bagaimanapun juga anak itu lahir ke dunia dalam keadaan suci tiada berdosa, sehingga akan menjadi suatu beban bagi si anak jika sampai dikatakan sebagai anak tidak sah hanya karena perkawinan orang tuanya dianggap tidak pernah ada atau dibatalkan; Permasalahan juga dapat timbul dari pihak ketiga dimana pihak ketiga dimungkinkan telah membuat suatu hubungan hukum dengan salah seorang suami atau istri, atau bahkan keduanya tanpa



menyelidiki apakah perkawinan tersebut akan batal sebelum terjadi pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak terhadap hubungan hukum tersebut; Selain itu timbul juga persoalan yang menyangkut harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan tersebut berlangsung.

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana tersebut dalam latar belakang penelitian diatas, dalam penulisan ini diangkat permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah keabsahan perkawinan yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974?
- b) Sejauh mana akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan?

## 2. Penjelasan Judul

Judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan". Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

"Tinjauan Yuridis" merupakan rangkaian dua kata yaitu "Tinjauan" dan "Yuridis". Kata "Tinjauan" berasal dari kata "Tinjau" yang berarti lihat, tengok, periksa, perhatikan<sup>1</sup>. Sedangkan arti kata "Yuridis" adalah menurut hukum, ilmu hukum.<sup>2</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa "Tinjauan Yuridis" adalah suatu perbuatan melihat, memeriksa dan memperhatikan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, "Kamus Hukum", Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h.586.

<sup>2</sup> Ibid. h. 638.

secara hukum, yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “Akibat Hukum” adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum.<sup>3</sup>

“Pembatalan Perkawinan” merupakan rangkaian dari dua kata yaitu “Pembatalan” dan “Perkawinan”. Pengertian dari istilah atau kata “Pembatalan” dalam judul skripsi ini adalah berasal dari kata “Batal”, yaitu tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau undang-undang.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan pengertian “Perkawinan” menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian “Perkawinan” menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehingga “Pembatalan Perkawinan” yang dimaksudkan ialah membatalkan terhadap suatu perkawinan yang telah terlanjur dilaksanakan agar perkawinan tersebut dinyatakan batal sehingga menjadi bubar eksistensinya.

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, h. 15.

<sup>4</sup> Andy Hamzah, op. cit., h. 68.

Dari penjelasan judul tersebut secara keseluruhan, sesuai judul skripsi ini adalah menjelaskan permasalahan yang timbul dari adanya pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap para pihak.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis mengangkat dan memilih judul "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan" dengan didasarkan pada kerangka pemikiran seperti tersebut di bawah ini, yaitu :

- a. Ketentuan pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang ayat 1 dan ayat 2 saling bertentangan. Dengan adanya pertentangan ini berakibat munculnya berbagai persoalan yang berkaitan dengan dibatalkannya suatu perkawinan.
- b. Hukum Islam dan UUP tidak mengatur lebih lanjut mengenai akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan terhadap para pihak yang berkepentingan.

Dengan pemilihan judul ini diharapkan agar beberapa permasalahan hukum yang terdapat dalam skripsi ini dapat ditemukan pemecahannya. Hal ini penting agar perkawinan tetap merupakan hal yang sakral dan suci, sehingga tidak boleh dipermainkan oleh semua orang.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini terutama dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selain itu penyusunan dan penulisan skripsi ini diharapkan juga merupakan perwujudan pengabdian kepada masyarakat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum Islam dan lembaga perkawinan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan pula skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum berupa pemahaman-pemahaman mengenai apa dan bagaimana pembatalan perkawinan, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaatnya.

Bagi kalangan akademisi, diharapkan skripsi ini akan menjadi pemacu dalam melakukan pengkajian-pengkajian terhadap permasalahan hukum dan sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan pemecahan masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat.

#### **5. Metodologi**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Dalam mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal

ini dimaksudkan sebagai suatu usaha pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif, baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, serta pandangan atau pendapat para ahli hukum yang berkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Mengingat penulisan ini termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka ketentuan hukum yang menjadi acuan adalah UUP beserta peraturan pelaksana dan Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini.

#### b. Sumber Bahan Hukum

Dalam mencari bahan hukum atau data dalam penyusunan dan penulisan skripsi, penulis mempergunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pembatalan perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang bersumber dari literatur-literatur seperti buku-buku yang berkait dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

#### c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam upaya menggali, memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*library research*). Setelah

bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul dan untuk memudahkan penyusunan dan penulisan skripsi ini, maka dilakukan penyelesaian, pemilahan dan pengklasifikasian menjadi 2 (dua) kelompok untuk menjawab rumusan permasalahan yang diajukan. Penjelasan, pemilahan dan pengklasifikasian bahan hukum yang telah terkumpul tersebut dibuat secara sistematis agar alur pemikirannya dapat runtut dan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

#### d. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang dibutuhkan dalam skripsi ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan analisa terhadap bahan hukum yang telah terkumpul tersebut dengan mempergunakan metode deskriptif analisis, yang artinya seluruh bahan hukum yang telah terkumpul tersebut, dipaparkan sesuai dengan sistematika yang dibuat dan dianalisa dengan mempergunakan pendekatan tersebut di atas.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Dalam skripsi ini dengan berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dan beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka susunan materi penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Di dalam bab I yang merupakan pendahuluan berisi garis besar dari keseluruhan penulisan skripsi ini, penulis ingin mengantarkan kepada para pembaca untuk mengetahui alasan mengapa penulisan ini perlu

dilakukan, atau dengan kata lain penulis hendak memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi penulisan, yang disertai pula dengan perumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan serta kegunaan penulisan. Dengan adanya pendahuluan ini akan memberikan gambaran secara umum sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam mengetahui garis besar dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memahami bab-bab selanjutnya.

Pada bab II dalam skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai sahnya suatu perkawinan dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai apa dan bagaimana pembatalan perkawinan. Secara garis besarnya dalam bab II akan dijelaskan mengenai syarat-syarat suatu perkawinan itu sah atau tidak, dengan mendasarkan pada ketentuan hukum Islam dan UUP. Hal ini penting karena kalau sudah diketahui apakah perkawinan itu sah atau tidak, maka dapat ditentukan apakah perkawinan itu dapat dibatalkan atau tidak.

Sesudah dapat dipahami mengenai perkawinan yang bagaimana yang dapat dibatalkan dan masalah pembatalan perkawinan, maka selanjutnya dalam bab III akan dibahas mengenai bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut terhadap bekas suami istri, anak yang dilahirkan, anak yang masih di dalam kandungan, pihak ketiga dan terhadap harta bersama.

Sebagai penutup dari keseluruhan uraian pembahasan dalam skripsi ini, dalam bab IV akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan

suatu jawaban dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang akan disertai pula dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai saran sehingga dapat diketahui jawaban mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan.

Dengan sistematika yang demikian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, menyeluruh dan berkaitan mengenai masalah yang dibahas.





## **BAB II : KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DAPAT DIBATALKAN**

## BAB II

### KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DAPAT DIBATALKAN

#### 1. Keabsahan Suatu Perkawinan

##### a. Sah-nya Suatu Perkawinan Menurut Hukum Islam

Kata “kawin” menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” atau kata “zawaj”. Yang dinamakan “nikah” menurut hukum Syara’ ialah: “Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.<sup>5</sup>

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah: “Suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Syari’at Islam”.<sup>6</sup>

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Binacipta, Yogyakarta, 1976, h. 1.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, h.27.

Dari pengertian nikah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. nikah adalah ikatan lahir bathin / persetujuan / perjanjian atau pun suatu akad antara seorang pria dan seorang perempuan yang diwakili oleh seorang wali.
2. untuk ada / terjadinya nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah.
3. nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.

Hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka sebagai berikut:

1. Wajib

- a. Bagi seorang laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan (hubungan seksuil) yang dilarang oleh Syara' jika tidak kawin.
- b. Bagi seorang perempuan yang tidak dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin.

2. Sunnat

- a. Bagi laki-laki yang telah mempunyai hajat kawin, dan telah mampu mendirikan rumah tangga.
- b. Bagi perempuan yang telah mempunyai hajat kawin dan bersedia patuh kepada suaminya.

c. Bagi perempuan yang belum mempunyai hajat kawin, tetapi membutuhkan perlindungan atau nafkah dari suami.

### 3. Mubah

a. Bagi laki-laki yang telah mempunyai hajat kawin, tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga.

b. Bagi laki-laki yang belum mempunyai hajat kawin, tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga.

c. Bagi perempuan yang belum mempunyai hajat kawin.

### 4. Makruh

a. Bagi laki-laki yang belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum mempunyai hajat kawin.

b. Bagi perempuan yang sudah mempunyai hajat kawin akan tetapi ia meragukan dirinya tentang dapatnya patuh taat kepada suami.

### 5. Haram

Bagi seorang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud tidak akan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.<sup>8</sup>

Menurut hukum Islam, sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan rukun nikah sebaik-baiknya. Rukun nikah merupakan suatu faktor yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Kalau rukun nikah tidak dipenuhi, perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya dan perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

---

<sup>8</sup> Zahry Hamid, *op. cit.*, h. 4.

Yang termasuk ke dalam rukun nikah, adalah :

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan.
3. Harus disaksikan oleh dua orang saksi.
4. Akad nikah, yaitu ijab dari wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki.<sup>9</sup>

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat suatu perkawinan, sehingga bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan atau bila perkawinan telah terjadi maka status perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

Selain dari rukun nikah tersebut ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, dan biasanya hal ini digolongkan ke dalam syarat nikah. Syarat-syarat nikah menurut hukum Islam diperinci ke dalam syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon mempelai laki-laki:
  - a) Beragama Islam.
  - b) Terang laki-lakinya (bukan banci).
  - c) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri).
  - d) Tidak beristri lebih dari empat orang.
  - e) Bukan mahramnya bakal istri.
  - f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya.

---

<sup>9</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, h. 30.

- g) Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya.
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.<sup>10</sup>

2. Syarat bagi calon mempelai wanita:

- a) Beragama Islam.
- b) Terang perempuannya (bukan banci).
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya.
- d) Tidak bersuami, dan tidak dalam masa iddah.
- e) Bukan mahram bakal suami.
- f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya.
- g) Terang orangnya.
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.<sup>11</sup>

3. Syarat wali bagi calon mempelai perempuan.

Menurut mazhab As Syafi'i, berdasarkan suatu Hadis Rasul diriwayatkan Bukhari dan Muslim (As Shahihani) dari Siti 'Aisyah, Rasul pernah mengatakan bahwa tidak ada nikah tanpa wali. Rasul bersabda bahwa tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, diulangi batal, batal. (sampai tiga kali kata-kata batal itu diucapkan).<sup>12</sup> Pengulangan sebanyak tiga kali menyatakan bahwa secara tegas Rasul menguatkan kedudukan wali dalam pernikahan.

---

<sup>10</sup> Ibid, h. 32.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Mohamad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, [I], h. 51-52.

Wali nikah menurut hukum Islam dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a) Wali Mujjbir, ialah wali yang mempunyai wewenang memaksa seorang gadis untuk melaksanakan pernikahan, walaupun si gadis tersebut tidak menghendaknya, tidak suka (tidak ridla). Wali mujjbir artinya wali yang dapat memaksakan ; atas dasar memaksakan itu akan mendatangkan kebaikan untuk puterinya. Misal: ayah, ayah dari ayah menurut tertib urutan garis lurus ke atas.

Wewenang memaksakan itu menjadi gugur bila terdapat:

- Perselisihan antara wali mujjbir dengan calon pengantin wanita;
  - Perselisihan antara wali mujjbir dengan calon pengantin pria.
- b) Wali Nasab, ialah wali yang dapat mengesahkan nikah, tetapi bukan wali mujjbir. Misalnya: para ashabah (wali dari saudara pengantin wanita pancer pria).
- c) Wali Hakim, ialah dapat penghulu (karena permohonan dari wanita yang akan nikah). Wali hakim juga dapat terjadi bila wali mujjbir menolak untuk memberikan persetujuannya (izin) dilangsungkannya nikah.<sup>13</sup>

Oleh karena wali sudah ditentukan sebagai rukun bagi sahnya nikah, maka syari'at telah menentukan pula syarat-syarat untuk boleh menjadi seorang wali:

- a) Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
- b) Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali).

---

<sup>13</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op. cit.*, h. 31.

- c) Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
- d) Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).
- e) 'Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).
- f) Tidak sedang ihrom atau 'umrah.<sup>14</sup>

#### 4. Syarat-syarat saksi.

Untuk sah menjadi saksi diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Baligh (telah dewasa).
- b) Berakal (bukan orang gila).
- c) Laki-laki, Islam dan adil.
- d) Mendengar (tidak tuli).
- e) Melihat (tidak buta).
- f) Dapat berkata (tidak bisu).
- g) Mengerti maksud ijab dan kabul.
- h) Berakhlak baik.
- i) Tidak ditentukan menjadi wali.<sup>15</sup>

Adanya saksi, adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat, dan juga bagi suami maupun istri tidak mudah untuk mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut, selain itu apabila istri melahirkan anak, maka anak itu menjadi anak sah dari perkawinan itu dan suami tidak bisa menolak.

---

<sup>14</sup> Bakrie A. Rahman dan Ahmad Sukardjo, Hukum Perkawinan Menurut Islam Dan Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, h. 28.

<sup>15</sup> Ibid, h. 30.



#### 5. Syarat ijab kabul dalam akad.

Ijab artinya menawarkan dan kabul artinya menerima. Menurut hukum Islam, ijab berarti penegasan kehendak untuk mengikat diri dalam ikatan perkawinan dan ijab ini dikatakan oleh pihak perempuan kepada calon pengantin laki-laki. Sedangkan kabul artinya pernyataan penegasan penerimaan mengikat diri sebagai suami istri, yang dilakukan oleh (calon) pengantin laki-laki. Pelaksanaan penegasan kabul ini harus dilakukan (diucapkan) oleh pengantin laki-laki langsung sesudah penegasan ijab diutarakan oleh (wali) pihak wanita. Tidak boleh ada jarak waktu yang bisa dianggap ragu-ragu, antara ijab dan kabul tersebut.<sup>16</sup>

#### **b. Sah-nya Suatu Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 UUP tersebut, maka ada beberapa unsur di dalam perkawinan, yaitu :

- a) Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang artinya bahwa secara formal (lahiriyah) adalah merupakan suami istri dan kedua-duanya

---

<sup>16</sup> Mohamad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 12.

betul-betul mempunyai niat (*bathin*) untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

- b) Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, ini berarti UUP menganut monogami, meskipun dengan beberapa pengecualian.
- c) Bertujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian UUP juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, hanya dipersulit.
- d) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama / kepercayaan itu menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat 1 UUP dinyatakan secara tegas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan pasal 2 ayat 2 UUP menyatakan

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pasal 2 UUP tersebut terdapat dua macam penafsiran yaitu :

- Pertama, pendapat yang memisahkan pasal 2 ayat 1 dengan ayat 2-nya, sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Sedangkan pendaftaran hanyalah merupakan syarat administratif saja. Ini berarti bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sudah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana tersebut diatas.
- Kedua, pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan satu kesatuan yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Pendapat ini dikaitkan dengan akibat hukum perkawinan.<sup>17</sup>

Penulis lebih condong kepada pendapat yang kedua dengan mendasarkan pada akibat hukum dari perkawinan khususnya mengenai kepastian hukumnya, sebab UUP bertujuan melengkapi apa yang tidak atau belum diatur dalam hukum agama dan kepercayaan itu. Namun demikian bukan berarti bahwa tanpa pencatatan maka perkawinan dianggap tidak sah, karena perkawinan sudah dianggap sah bila hukum agama dan kepercayaan mengesahkan, tetapi pencatatan termaksud merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tersebut diakui oleh negara, maka begitupun segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.

---

<sup>17</sup> K. N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, h. 116-117.

Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan menurut UUP adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (bagi orang Islam sesuai dengan syarat dan rukunnya) dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3NTR menurut UU No. 32/1974, bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.<sup>18</sup>

big penctt perlc. → ps. 2 (i). pp 9

Selain itu, syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut UUP, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam UUP beserta penjelasannya. Dan mereka diharuskan pula melengkapi surat-surat seperti yang terperinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 UUP dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- 2) Pada dasarnya suatu perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa dirinya mampu

---

<sup>18</sup> Ibid

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

- 3) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
- 4) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
- 5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
  - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
  - c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu / bapak tiri.
  - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.

- e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
  - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali ada dispensasi oleh pengadilan.
- 7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus, untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>19</sup>

Dari uraian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Namun demikian pencatatan perkawinan mempunyai arti penting dalam hal pembuktian adanya suatu perkawinan dan merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Sehingga secara keseluruhan

---

<sup>19</sup> Mohamad Idris Ramulyo, *op. cit.*, [I], h. 58-59.

dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan syarat-syarat lain lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Pembatalan Perkawinan**

### **a. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum Islam suatu perkawinan (nikah) dapat : batal (nietig) atau fasid (vernietigbaar). Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.<sup>20</sup>

Jika suatu akad nikah telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap, maka akad nikah yang demikian disebut akad nikah yang sah dan berakibat hukum sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling waris-mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

---

<sup>20</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op. cit.*, h. 74.

9. Bila di antara suami istri meninggal dunia salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.<sup>21</sup>

Sedangkan jika dalam akad nikah itu kurang salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya, maka disebut akad nikah yang tidak sah dan perkawinan yang telah dilangsungkan tidak mempunyai akibat hukum.

Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan apabila dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad nikah itu adalah fasid.

Dalam hukum Islam dikenal pula berbagai larangan perkawinan yang tidak boleh dilanggar, larangan-larangan perkawinan diatur secara tegas di dalam Al Qur'an dan Hadits Rasul, yaitu meliputi :

1. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat. (Qur'an IV:23).
2. Larangan perkawinan karena hubungan susuan (Qur'an IV:23) dan Hadits Rasul:  
*"Diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah"* (Diriwayatkan oleh Buhari dan Muslim).
3. Larangan perkawinan karena hubungan semenda (Qur'an IV:22 dan Qur'an IV:23).
4. Larangan menikah kembali dengan bekas istri yang dilian (Qur'an XXIV:6-9).
5. Larangan merujuk bekas istri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra), kecuali setelah si istri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai pula dengan suaminya terakhir.

---

<sup>21</sup> Mohamad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, [II], h. 49-50.



6. Larangan memperistrikan dua orang perempuan yang bersaudara.
7. Dilarang memperistri lebih dari empat orang.
8. Larangan mengawini wanita yang bersuami (poliandri) (Qur'an IV:24).
9. Larangan perkawinan karena perbedaan agama (Qur'an II:221), kecuali bagi laki-laki muslim. Seorang laki-laki muslim dihalalkan mengawini wanita non muslim asalkan dia dari golongan kitabiyah (ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani) (Qur'an V:5).<sup>22</sup>

Larangan-larangan sebagai disebut diatas pada angka 1 sampai dengan 4 sifatnya tetap atau absolut, artinya berlaku untuk selamanya. Terhadap larangan yang bersifat tetap atau absolut akan tercantum kebatalan yang bersifat mutlak, karena jelas tidak mungkin diperbaharui lagi. Apabila terdapat suatu perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat tetap maka terhadap perkawinan itu tidak ada upaya lain yang dapat mengesahkannya kecuali batal demi hukum. Sedangkan larangan selebihnya sifatnya hanya sementara, artinya bila keadaan atau hal-hal yang menyebabkan hilang, maka hapus pula larangan tersebut. Terhadap larangan yang bersifat sementara tercantum kebatalan yang bersifat sementara pula, karena masih dapat diperbaharui lagi syarat-syarat perkawinannya agar menjadi sah. Jika suatu perkawinan melanggar larangan yang bersifat sementara maka perkawinan tersebut adalah fasid atau dapat dibatalkan.

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam membedakan antara

---

<sup>22</sup> Asmin, *op. cit.*, h. 33

alasan pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Pembatalan perkawinan atas pelanggaran larangan “batal demi hukum” (pasal 70). Di dalam pasal 70 KHI ini, mengandung larangan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur ‘an dan Hadits Rasul yang bersifat tetap atau absolut.
2. Pembatalan perkawinan atas pelanggaran syarat, “dapat dibatalkan” (pasal 71). Di dalam pasal 71 KHI ini, mengandung beberapa larangan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur ‘an dan Hadits Rasul yang bersifat sementara.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan mempunyai nilai keabsahan yang berbeda, sehingga akan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula.

Jika ternyata telah terjadi suatu akad perkawinan yang tidak sah, baik karena tidak dipenuhinya rukunnya maupun karena tidak dipenuhinya syaratnya maka ditempuh hal-hal sebagai berikut :

1. Akad perkawinan tersebut seketika menjadi batal dan wajib dibatalkan segera setelah diketahui tidak sahnya akad perkawinan itu, baik atas usul inisiatif suami maupun istri yang bersangkutan, atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu, atau oleh siapa saja yang mengetahuinya.
2. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk akad perkawinan yang tidak sah, baik sebelum terjadi persetujuan maupun sesudahnya. Untuk menjaga wathi syubhat antara suami dan istri, maka seketika diketahui tidak sahnya akad perkawinan, suami istri dilarang berkumpul terlebih dahulu, sambil menunggu penyelesaian perkaranya.
3. Jika akad perkawinan yang tidak sah itu telah didaftar dalam daftar nikah oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan dilakukan pencatatan itu oleh sebab kekhilafan, kurang teliti dalam pemeriksaan, keterangan palsu dan sebagainya, maka Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan atau Kepala Kantor Urusan Agama yang berwenang diharuskan secepat mungkin menyampaikan perkaranya itu kepada

Pengadilan Agama atau pengadilan yang serupa dan sederajat di daerahnya. (Peraturan Menteri Agama No.2/1954, Petunjuk PPN. Halaman 69).

4. Yang bersangkutan (suami, istri, wali, saksi atau yang mempunyai urusan langsung dengan akad perkawinan itu) dapat pula mengajukan perkaranya itu ke Pengadilan Agama atau pengadilan serupa dan sederajat yang mewilayahinya, kemudian pengadilan ini diharuskan memeriksanya, apabila syarat-syarat pengaduan telah dipenuhi. (Petunjuk PPN halaman 70).
5. Tuntutan-tuntutan terhadap kekhilafan atau keterangan palsu dan sebagainya yang menjadi sebab tidak sahnya akad perkawinan, oleh yang berkepentingan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mewilayahinya. (Petunjuk PPN halaman 70).<sup>23</sup>

#### **b. Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV pasal 22-28.

Pasal 22 UUP menyebutkan : "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Menurut teori penjelasan, pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan "bisa batal" atau "bisa tidak batal", bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. R. Soetojo Prawirihamidjojo berpendapat bahwa penjelasan ini secara dogmatis tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena seharusnya kata "dapat" di sini tidak bisa dipisahkan dari kata "dibatalkan", yang berarti perkawinan itu semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan

---

<sup>23</sup> Zahry Hamid, *op. cit.*, h. 49-51.

pengadilan (*vernietigbaar*), sebagai lawan dari batal karena hukum (*van rechtswege nietig*).<sup>24</sup>

Mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat kita lihat pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 UUP, sehingga jika ada perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Selain dari syarat-syarat pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 UUP tersebut, masih ada hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan, yaitu mengenai larangan perkawinan. Dalam hal ini UUP membedakan larangan perkawinan kedalam dua golongan yaitu larangan yang bersifat tetap dan larangan yang bersifat sementara. Terhadap larangan yang bersifat tetap diatur di dalam pasal 8 UUP yang menyatakan melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai:

- a. hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
- b. hubungan darah dalam garis menyamping;
- c. hubungan semenda;
- d. hubungan susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

---

<sup>24</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *loc cit.*

- f. hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Terhadap larangan yang bersifat sementara diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5, pasal 9 dan pasal 10 UUP. Pasal 9 melarang seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain untuk kawin lagi, kecuali ada izin dari pengadilan seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 juncto pasal 4 dan pasal 5. Sedangkan pasal 10 melarang perkawinan kembali antara suami istri yang telah bercerai untuk kedua kalinya (sepanjang hukum agamanya tidak menentukan lain).

UUP mengakui keberadaan agama dan kepercayaan dalam menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita. Dengan mengingat pasal 2 ayat 1 UUP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun suatu perkawinan telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pasal 6 sampai dengan pasal 12 UUP, tetapi jika hukum agama melarang terhadap perkawinan tersebut, maka perkawinan itu masih dapat dibatalkan. Misalnya terdapat suatu perkawinan antara seorang pria non muslim dengan seorang wanita muslim, maka walaupun perkawinan mereka telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 UUP, namun berhubung hukum Islam melarang atas dilangsungkannya perkawinan itu maka terhadap perkawinan itu dapat diadakan pembatalan perkawinan.

Dengan bertumpu pada pasal 22 UUP saja, maka dapat dijadikan sebagai suatu pedoman bahwa suatu perkawinan tidak dapat dibatalkan apabila para pihak telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun oleh hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun dalam kasus terjadi kemurtadan oleh salah satu pihak baik itu seorang suami atau seorang istri pada saat telah terjadi perkawinan, sedangkan saat dilangsungkannya akad nikah antara kedua pihak sama-sama beragama Islam dan telah memenuhi segala persyaratan baik menurut hukum peraturan yang berlaku maupun menurut hukum agamanya, maka terhadap perkawinan semacam ini timbul pertanyaan apakah masih dapat diupayakan pembatalan perkawinan padahal pada waktu perkawinan dilangsungkan tidak ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi.

Menghadapi kenyataan yang demikian ini, penulis berpendapat bahwa sebaiknya terhadap perkawinan yang salah satu pihak melakukan murtad masih dapat diupayakan pembatalannya, karena bagaimanapun juga perkawinan itu telah melanggar salah satu larangan hukum agama Islam. Mengenai pembatalan ini berlaku surut sejak salah satu pihak melakukan murtad dari agama Islam namun tidak berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan, sehingga dalam hal ini ada perlindungan

kepentingan bagi pihak lain yang tidak melakukan murtad dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Selain ketentuan pasal 22 UUP, perlu pula diperhatikan pasal-pasal berikutnya mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu di dalam:

- Pasal 24 UUP, yang pada intinya mengatur tentang pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa salah satu pihak masih terikat dengan suatu perkawinan sebelumnya. Hal ini karena pada dasarnya UUP menganut asas monogami, sehingga apabila seorang suami berkeinginan melakukan poligami maka ia harus memenuhi segala persyaratan yang telah diatur di dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UUP.
- Pasal 26 ayat 1 UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam hal ini, pasal 26 ayat 1 tersebut disimpangi dengan ayat 2-nya yaitu hak untuk membatalkan perkawinan menjadi gugur apabila kedua suami istri telah hidup bersama dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

- Pasal 27 ayat 1 UUP, yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Hal ini berkaitan dengan adanya unsur kerelaan atau persetujuan bebas antara suami dan istri, sehingga tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- Pasal 27 ayat 2 UUP, yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa begitu besarnya peranan hukum agama dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Terlihat pula adanya hubungan saling melengkapi antara Undang-undang Perkawinan Nasional dengan hukum perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan itu.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri (pasal 23 UUP);
- b) Suami atau istri (pasal 23 UUP);
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan (pasal 23 UUP);
- d) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada pasal 16 ayat (2) UUP, yaitu pejabat yang berwenang melakukan pencegahan



perkawinan yang diatur tersendiri lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (pasal 23 huruf d UUP) dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus (pasal 23 sampai dengan pasal 27 UUP).

Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami istri maupun keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau istri.

Acara pembatalan perkawinan disamakan dengan acara untuk gugatan perceraian (pasal 38 ayat (2) Bab VI PP No.9 Tahun 1975). Perkara pembatalan perkawinan diajukan dalam suatu permohonan sehingga akan berakhir dengan keputusan berupa penetapan (Beshikking).



## **BAB III : AKIBAT HUKUM**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN**

**BAB IV**  
**AKIBAT HUKUM**  
**PEMBATALAN PERKAWINAN**

Suatu perbuatan hukum hanya bisa memperoleh akibat hukum bila telah dipenuhi syarat- syarat yang diadakan oleh hukum, jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum itu menjadi batal. Begitu pula dengan perkawinan, apabila rukun dan syaratnya tidak dipenuhi maka perkawinan itu akan menjadi tidak sah dan menjadi batal, sehingga perkawinan tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum.

Konsep pembatalan perkawinan berakibat dianggap tidak pernah terjadi perkawinan karena pembatalan perkawinan tersebut diberlakukan sejak perkawinan dilangsungkan. Meskipun suatu pembatalan perkawinan itu pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, tidak bisa dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi.

UUP dalam pasal 28 ayat 2-nya berupaya memberikan perlindungan terhadap beberapa pihak, yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan yang menetapkan pembatalan perkawinan tidak

berlaku surut terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b) Suami atau istri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lainnya yang lebih dahulu;
- c) Orang-orang ketiga yang tidak termasuk dalam *a* dan *b* sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam bab ini akan dibahas beberapa akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan.

### **1. Terhadap Bekas Suami-Istri**

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak satu pasal-pun yang mengatur mengenai masalah penentuan status bekas suami-istri yang perkawinannya dibatalkan.

Berdasar pasal 28 ayat 1 UUP menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, hal ini berarti perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian akan sulit memberikan status pada bekas suami dan bekas istri yang perkawinannya menemui kebatalan, seandainya diberi status duda untuk bekas suami dan status janda untuk bekas istri, padahal perkawinan

mereka tidak pernah ada. Bila diberikan status jejak atau gadis, maka hal itu tidak mungkin karena kenyataannya telah terjadi perkawinan, apalagi jika dari perkawinan yang telah menemui kebatalan tersebut telah menghasilkan anak.

Pada umumnya seseorang yang berstatus duda atau berstatus janda karena disebabkan oleh adanya perceraian atau karena salah satu pihak telah meninggal dunia. Yang mempengaruhi status mereka itu adalah karena sebelumnya telah ada ikatan perkawinan yang kemudian menjadi terputus. Dengan demikian bila dikaji lebih lanjut, sesungguhnya yang menyebabkan mereka memiliki status duda atau janda bukan karena adanya perceraian atau meninggalnya salah satu pihak, melainkan karena ada ikatan perkawinan sebelumnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka status dari para pihak yang perkawinannya dibatalkan dapat dipersamakan dengan status mereka yang perkawinannya telah putus, baik karena perceraian ataupun karena meninggalnya salah satu pihak. Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa mereka yang perkawinannya dibatalkan itu telah pernah melangsungkan perkawinan, hanya saja perkawinannya menemui kebatalan atau dinyatakan batal.

Dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 huruf b UUP, menyebutkan bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik.

Adanya itikad baik dapat ditentukan kalau yang bersangkutan pada saat perkawinan dilangsungkan tidak mengetahui adanya suatu rintangan perkawinan atau adanya suatu formalitas yang seharusnya dilakukan. Itikad baik yang dimaksud adalah itikad baik subyektif, artinya tidak dipersoalkan apakah pihak yang bersangkutan sudah harus mengetahuinya.<sup>25</sup>

Pasal 28 ayat 2 huruf b UUP tidak menyebutkan adanya kata “kedua-duanya” yang beritikad baik, tetapi disebutkan suami atau istri yang beritikad baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu pihak dari suami atau istri yang beritikad baik dalam melangsungkan perkawinannya maka walaupun perkawinan itu dibatalkan, perkawinan itu tetap mempunyai akibat hukum bagi salah satu pihak yang beritikad baik tersebut.

Melihat ketentuan dalam BW, maka akan jelas terdapat penyebutan kata “kedua-duanya” beritikad baik, yang diatur di dalam pasal 95 BW yang menyatakan bahwa bila kedua suami istri itu beritikad baik dalam melangsungkan perkawinannya maka walaupun perkawinan itu dibatalkan, perkawinan itu tetap mempunyai akibat-akibat yang sah terhadap kedua suami istri dan anak-anaknya. Berbeda dengan aturan yang tersimpul dalam pasal 96 BW yang menyatakan bahwa perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat yang sah kepada salah satu pihak

---

<sup>25</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, Alumni, Bandung, 1979, h. 58.

yang beritikad baik dan anak-anaknya sedang pihak lain yang tidak beritikad baik dapat dikenakan pembayaran ganti rugi atau denda.

## **2. Terhadap Anak Yang Dilahirkan**

Tujuan perkawinan adalah sebagai perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Orang tua bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dewasa dan dapat mandiri.

Sebelum adanya pembatalan perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 42 UUP juncto pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Ketentuan pasal 42 UUP tersebut dapat diikhtikarkan bahwa sah atau tidaknya seorang anak tergantung pada kapan saatnya anak itu dilahirkan. Selama anak itu dilahirkan di dalam masa perkawinan orang tuanya, maka ia dapat digolongkan sebagai anak yang sah. Bahwa pada saat anak itu dilahirkan si istri (ibunya) masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya.

Sehubungan dengan itu secara yuridis, berdasarkan pasal 42 UUP dan pasal 99 huruf a KHI, anak yang dilahirkan tersebut adalah merupakan anak sah dari pasangan suami istri tersebut. Sebagai alasannya adalah karena anak itu lahir sebagai akibat dari adanya

perkawinan yang sah dari orang tuanya. Jadi anak itu benar-benar dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan orang tuanya.

Keabsahan anak yang lahir dari kandungan sebagai akibat kehamilan ibunya berkaitan erat dengan status perkawinan kedua orang tuanya. Perkawinan yang dimaksud disini adalah perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 UUP, yang dalam ayat 1-nya disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian bagi orang Islam tetap mengikuti ketentuan hukum Islam.

Dalam bab III telah dijelaskan mengenai pengertian batalnya suatu perkawinan dan fasidnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan kalau suatu perkawinan mempunyai nilai keabsahan yang berbeda, maka akan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula.

Menurut hukum perkawinan Islam, bilamana perkawinan dinyatakan batal, maka anak-anaknya dianggap sebagai anak-anak yang tidak sah, karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Sedangkan kalau perkawinannya difasidkan, jadi batalnya dimulai sejak keputusan pengadilan (tidak berlaku surut), maka perkawinannya sebelum ada keputusan dianggap tetap sah, sehingga anak-anaknya dipandang sebagai anak-anak yang sah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 88



Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut menjadi tidak sah, sehingga statusnya tidak dapat dikatakan mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya dan hanya dapat dipertalikan dengan ibunya saja, sebab tidak mempunyai dasar yang sah sejak semula karena didasarkan kepada sesuatu yang tidak dapat dibenarkan bahkan melanggar hukum agama yang dianut.

Selain itu menurut Al Jaziri dalam *Al Fiqh ala madzahibil arba'ah*, menyatakan bahwa :

"jika terjadi perkawinan yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak disengaja, dan belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan dibatalkan (garis bawah dari penulis), dan yang bersangkutan tidak dipandang berdosa, tidak dipandang bersalah, dan jika telah terjadi persetubuhan, maka persetubuhan itu dipandang sebagai wathi syubhat, tidak dipandang sebagai perzinasaan, yang bersangkutan tidak dikenakan hukuman zina, istri setelah pembatalan wajib beriddah, anak yang dilahirkan bukan anak zina dan nasabnya dipertalikan kepada ayah dan ibunya (garis bawah dari penulis)".  
"Akad perkawinan yang tidak sah dan terjadi karena kesengajaan (garis bawah dari penulis), seperti dengan memberikan keterangan-keterangan bohong, saksi palsu, atau surat-surat palsu, jika belum terjadi persetubuhan maka perkawinan wajib dibatalkan, tidak wajib beriddah, yang memalsukan atau memberi keterangan bohong itu dipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana, dan jika telah terjadi persetubuhan, disamping perkawinan itu dibatalkan dan yang bersangkutan dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai berzina, dikenakan hukum had zina, nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan dengan ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya (garis bawah dari penulis)".<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat Al Jaziri tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam berupaya melindungi kepentingan si anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dengan melihat adanya unsur

---

<sup>27</sup> Zahry Hamid, *op. cit.*, h. 50-51., dikutip dari Al Jaziri, *Al Fiqh ala madzahibil arba'ah*, h. 118-119.

kesengajaan atau tidak dalam hal timbulnya suatu keadaan yang menyebabkan perkawinan itu dibatalkan. Apabila tidak terdapat unsur kesengajaan yang mengakibatkan pembatalan perkawinan, maka nasab anak masih dipertalikan dengan kedua orang tuanya, dalam arti anak tersebut diakui sebagai anak sah. Sedangkan bila terdapat unsur kesengajaan yang mengakibatkan pembatalan perkawinan tanpa melihat salah satu pihak yang melakukan kesengajaan tersebut atau kedua suami istri, nasab anak menjadi terputus dengan bapaknya dan hanya dipertalikan kepada ibunya atau dalam arti anak tersebut diakui sebagai anak yang tidak sah.

Tetapi menurut ketentuan pasal 28 ayat 2 sub a UUP bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Meskipun pada prinsipnya UUP juga mengakui adanya larangan tetap dan larangan sementara yang diatur dalam pasal 3, 4, 5, 8, 9, dan pasal 10, namun dalam hal ini UUP berupaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan walaupun perkawinan tersebut kemudian dinyatakan batal, karena sesungguhnya anak tersebut lahir dengan tiada berdosa sehingga kepentingannya harus dilindungi secara maksimal. Hal ini berarti bahwa pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan. Dengan kata lain, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan itu tetap dipandang sebagai

anak sah oleh hukum, sehingga dengan adanya pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak.

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara orang tua dengan anaknya, sehingga hak dan kewajiban orang tua tetap melekat seperti pada saat perkawinan belum dibatalkan. Tanggung jawab ini baik dalam arti moral maupun secara materriil dan finansial dalam usaha membimbing anak sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri.

### **3. Terhadap Anak Yang Masih Di Dalam Kandungan**

Menurut ketentuan ayat 2 pasal 28 UUP bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ini berarti bahwa pembatalan perkawinan itu tidak mempunyai akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan.

Dari ketentuan tersebut masih menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana status anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu adalah sangat penting pemberlakuan masa iddah bagi bekas istri. Penentuan waktu tunggu/iddah ini dihitung sejak kapan suci terakhir itu dialami dari bekas istri tersebut.

Cara menentukan permulaan iddah menurut hukum Islam, yaitu kapankah iddah itu mulai diperhitungkan, adalah ditentukan sebagai berikut :

1. Dalam kasus talak, iddah dimulai sejak saat talak dijatuhkan.

2. Dalam kasus ditinggal mati oleh suami, iddah dimulai sejak saat meninggalnya suami.
3. Dalam kasus difasakhkan nikah yang sah oleh hakim, maka iddah dimulai sejak saat keputusan hakim tentang ketetapan fasakh.
4. Dalam kasus pembatalan perkawinan, maka iddah dimulai sejak saat keputusan hakim tentang ketetapan pembatalan perkawinan.
5. Dalam kasus berakhirnya perkawinan sebab kehendak hukum iddah dimulai sejak diketahuinya peristiwa hukum itu.

Dalam hal kasus pembatalan perkawinan hikmahnya beriddah tidak lain supaya kalau istri dalam keadaan hamil, maka dapat ditentukan nasab dari anak tersebut.<sup>28</sup>

Bagi seorang istri yang mengandung, sah atau tidaknya anak bagi suaminya ditentukan setelah terjadinya persetubuhan (wato'ljima) yang sah dalam jenjang ikatan perkawinan antara mereka minimal selama 6 bulan telah terjadi, hingga menghasilkan bayi dalam kandungannya:

- a. Umur enam bulan kandungan dianggap memastikan status kepastian adanya bayi (kira-kira 180 hari di mana dalam doktrin Islam, ruh telah dimasukkan pada janin/jadad);
- b. Waktu enam bulan juga menentukan keberadaan bayi tersebut sah dari suaminya (dalam ikatan perkawinan), jika kurang dari enam bulan, sedang suaminya pada masa sebelumnya belum menggaulinya, maka ada kemungkinan bayi yang dikandung bukan anak suaminya (dalam ikatan perkawinan tersebut), hal ini dapat dibuktikan melewati waktu dimulainya akad perkawinan antara mereka.
- c. Masa enam bulan sejak akad perkawinan membuktikan bahwa kandungan tersebut juga membuktikan bahwa istri telah digaulinya semenjak dan atau setelah terjadinya akad (semenjak lama hingga kini dalam pembuktian dunia medis modern bahwa anak/bayi hanya dapat dilahirkan setelah kandungan berumur sekurangnya antara enam dan atau tujuh bulan sedang yang umum adalah sembilan bulan beberapa hari akan melahirkan).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Liliek Kamilah, Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Dan Proses Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama, Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1989, h. 26-27.

<sup>29</sup> A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 232.

Setelah dapat ditentukan mengenai keabsahan seorang anak yang masih dalam kandungan tersebut sebagai akibat kehamilan ibunya berkaitan erat dengan status perkawinan kedua orang tuanya, maka mengenai akibat hukum yang terjadi padanya oleh karena pembatalan perkawinan adalah dipersamakan kedudukannya seperti anak yang sudah lahir.

#### **4. Terhadap Pihak Ketiga**

Hubungan hukum antara pihak ketiga dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan, tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban pihak ketiga ini dilindungi oleh pasal 28 ayat 2 huruf c, yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembatalan suatu perkawinan tidak akan merugikan hak-hak pihak ketiga sekedar pihak ketiga ini dengan suami istri tersebut telah bertindak dengan itikad baik.

Pengaturan pasal 28 ayat 2 huruf c tersebut mempunyai kesamaan dengan pengaturan hubungan hukum antara pihak ketiga dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dalam BW.

Pasal 98 B.W. menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidaklah dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga, bilamana pihak

ketiga tersebut telah bertindak dengan itikad baik terhadap suami istri. Itikad baik atau buruk dari suami istri, atau salah satu dari mereka, tidak mempengaruhi hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tidaklah dapat diharapkan untuk menyelidiki apakah perkawinan orang lain ada cacatnya yang dapat mengakibatkan kebatalan perkawinan itu.<sup>30</sup>

Meskipun apabila pihak ketiga sendiri telah bertindak dengan itikad buruk, maka tindakan pihak ketiga tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan.

Dalam hal tidak ada perjanjian kawin di antara mereka, maka misalnya: piutang yang disebabkan karena istri yang telah membeli barang-barang rumah tangga secara angsuran, karena perkawinan dinyatakan batal, maka suami tetap ditagih dalam kedudukannya sebagai kepala persatuan.

Mengenai adanya perjanjian kawin sehubungan dengan pihak ketiga, UUP juga mengaturnya dalam pasal 29 ayat 4 yang menyatakan bahwa apabila ada perubahan terhadap perjanjian kawin, maka perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sehingga kedudukan pihak ketiga dalam hubungannya dengan suami istri yang perkawinannya menemui kebatalan, tetap dilindungi oleh hukum.

Jika dikaji lebih dalam, sebenarnya ketentuan pasal 28 ayat 2 huruf c tersebut mengambil alih dari pasal 98 BW, karena kedua pasal itu

---

<sup>30</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op. cit.*, h. 86.

mempunyai kesamaan pandangan terhadap hubungan hukum yang terjadi antara pihak ketiga dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan.

#### 5. Terhadap Harta Bersama

Pada pasal 28 ayat 2 huruf b UUP menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun perkawinannya batal sejak semula, akan tetapi harta bersama mereka dianggap tetap ada sampai pada hari jatuhnya keputusan pembatalan.

Menurut pasal 35 ayat 1 UUP menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Namun karena undang-undang sendiri tidak mengatur selanjutnya tentang pembagian harta bersama ini, maka tiada lain haruslah dilakukan dengan hukum masing-masing, hal ini diatur di dalam penjelasan pasal 35 UUP.

Menurut penjelasan pasal 37 UUP, yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dengan demikian bagi orang Islam tetap mengikuti ketentuan hukum Islam.

Ketentuan hukum Islam menetapkan:

“ Tambahan harta benda karena usaha bersama suami istri selama perkawinan, menjadi hak milik bersama antara kedua suami istri”  
“Maskawin yang diberikan suami menjadi hak milik istri dan dikuasai penuh olehnya dengan tiada perlu minta izin kepada wali atau suaminya,

begitu pula harta benda yang lain tetap menjadi hak miliknya dan dikuasai olehnya”<sup>31</sup>

Jadi dalam hukum Islam terdapat pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merupakan hasil usaha bersama antara suami istri selama perkawinan, sehingga jika dilakukan perbuatan hukum terhadap benda-benda yang termasuk dalam harta bersama, maka diharuskan ada persetujuan bersama suami istri tersebut. Mengenai harta bawaan, masing-masing pihak mempunyai hak penuh atas hartanya dan tidak perlu izin dari salah satu pihak lainnya apabila ingin melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta benda yang menjadi hak miliknya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya, oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apa pun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. Hukum Islam memberikan kelonggaran bagi suami istri untuk secara sukarela mengadakan perjanjian perkawinan tentang harta mereka sesuai dengan keinginan mereka berdua dan selanjutnya perjanjian kawin itu mengikat kedua belah pihak sebab hukum Islam menghormati hak-hak azasi masing-masing suami istri selaku hamba Allah yang bertanggung jawab,

---

<sup>31</sup>Djuher. Z., Suatu Studi Mengenai UU No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat, Dewaruci Press, Jakarta, 1983, h. 68, dikutip dari Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta, Cet. Kelima, 1975, h. 24-25.



sepanjang dalam perjanjian perkawinan itu tidak terdapat hal-hal yang melanggar hukum.

Atas dasar ini, dapat diasumsikan bahwa jika terjadi berakhirnya perkawinan baik karena perceraian, meninggalnya salah satu pihak, ataupun pembatalan perkawinan, akan dengan mudah dipisahkan antara harta suami dan harta istri, antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, antara harta suami atau istri yang diperoleh selama perkawinan dan sebagainya. Setelah memisahkan hak terhadap harta yang menurut hukum berada dalam penguasaan masing-masing pihak, maka terhadap harta bersama dapat dibagi antara kedua suami istri tersebut secara adil.

UUP mengatur penyelesaian harta perkawinan dengan cara yang hampir sama dengan hukum Islam, yaitu menganut adanya pemisahan harta bersama dan harta bawaan, yang diatur dalam pasal 35 UUP. Terhadap harta bawaan dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing, hal ini diatur di dalam pasal 35 ayat 2 UUP. Selain itu di dalam pasal 36 ayat 2, juga menyatakan bahwa masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa UUP juga mengakui bahwa hak atas harta suami terpisah dari hak atas harta istri. Sedangkan mengenai harta bersama, dalam UUP ditentukan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi milik

bersama dan diatur bersama menurut kehendak mereka berdua, sehingga jika dilakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta bersama maka diharuskan ada persetujuan bersama suami istri tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 35 ayat 1 juncto pasal 36 ayat 1 UUP. Dengan demikian maka seorang istri di samping memiliki hak terhadap hartanya sendiri juga berhak atas hak bersama suami istri.

Harta bersama yang merupakan harta pencaharian suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung itu baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan terputus baik karena perceraian atau meninggalnya salah satu pihak. Dalam hal pembatalan perkawinan, tidak diatur mengenai pembagian harta bersama ini, seyogyanya pengaturannya dipersamakan dengan pengaturan pembagian harta bersama dalam hal perkawinan terputus. Hal ini karena pada kenyataannya suami istri yang perkawinannya dibatalkan, telah melangsungkan perkawinan, hanya saja perkawinannya itu kemudian menjadi batal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama ini telah diatur di dalam pasal 96 dan pasal 97. Dalam hal ini pembagian harta bersama jika terjadi pembatalan perkawinan dapat dianalogikan dalam pasal 97 KHI, karena suami istri yang perkawinannya putus itu masih hidup. Mengenai pembagian harta bersama adalah masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sistem yang ditempuh oleh perundang-undangan dalam penyelesaian mengenai harta bersama adalah sesuai dengan hukum Islam yang berupaya untuk menghormati hak-hak asasi manusia termasuk hak terhadap hartanya dan juga melindungi kaum yang lemah terutama adalah kaum wanita.



## **BAB IV : PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun perundang-undangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum agama dan kepercayaannya maupun syarat-syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Terhadap perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai atau melanggar rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan seperti tersebut di atas, maka dapat diupayakan pembatalan perkawinan, selain itu meskipun suatu perkawinan telah memenuhi segala persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun tidak tertutup kemungkinan perkawinan tersebut masih dapat dibatalkan apabila dalam perkawinan tersebut terdapat suatu larangan baik yang sudah ditentukan oleh hukum agama maupun peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Status bekas suami dan bekas istri yang perkawinannya dibatalkan dapat dipersamakan dengan status bekas suami dan bekas istri yang perkawinannya putus, sehingga bagi bekas suami menjadi berstatus

duda dan bekas istri menjadi berstatus janda. Hal ini karena pada kenyataannya mereka telah pernah melangsungkan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut kemudian menjadi batal. Sedangkan mengenai keabsahan anak dari perkawinan yang dibatalkan terdapat dualisme dalam pengaturannya. Menurut hukum Islam keabsahan seorang anak harus dilihat dari keabsahan perkawinan orang tuanya, apabila perkawinan dibatalkan maka anak tersebut diakui sebagai anak tidak sah, sedangkan bila perkawinan difasidkan maka anak tersebut diakui sebagai anak sah. Menurut UUP, walaupun juga mengakui adanya larangan tetap dan larangan sementara dalam perkawinan, namun terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak yang sah.

- c) Kepentingan pihak ketiga dalam hal adanya hubungan hukum dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan adalah dilindungi oleh hukum secara tegas. Sedangkan dalam hal penyelesaian harta perkawinan, UUP menempuh jalan yang mirip dengan hukum Islam, yaitu adanya sistem keterpisahan hak terhadap harta suami dan istri, dengan memisahkan antara harta bersama dan harta bawaan, serta memberikan kelonggaran secara sukarela untuk mengadakan perjanjian perkawinan tentang harta mereka.

## 2. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, maka perlu saya sampaikan beberapa saran untuk mendapatkan perhatian, antara lain:

- a) Diupayakan adanya kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan dengan sebaiknya agar pasal-pasal dalam bab IV UUP diperinci lebih jelas terutama yang menyangkut pengaturan mengenai akibat hukum para pihak dari adanya pembatalan perkawinan.
- b) Pada hakekatnya pembatalan perkawinan tidak identik dengan perceraian, oleh karena itu sebaiknya tata cara dan proses pembatalan perkawinan diatur secara tersendiri secara khusus dalam pasal-pasal mengenai pembatalan perkawinan, sehingga tidak mengambil alih pasal-pasal mengenai perceraian.
- c) Sebaiknya sebelum perkawinan dilangsungkan, para pihak yang berkepentingan terlebih dahulu menyelidiki secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat-syarat maupun larangan perkawinan agar kemudian hari dapat terhindar dari pembatalan perkawinan.

## DAFTAR BACAAN

### 1. BUKU

- Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Asmin, **Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**, Dian Rakyat, Jakarta, 1986
- A. Sukris Sarmadi, **Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Badri, **Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan K.U.H.P.**, CV. Amin, Surabaya, 1985
- Bakrie A. Rahman dan Ahmad Sukardjo, **Hukum Perkawinan Menurut Islam Dan Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW**, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981
- Djuher. Z., **Suatu Studi Mengenai UU No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat**, Dewaruci Press, Jakarta, 1983
- Liliek Kamilah, **Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Dan Proses Penyelesaiannya di Pengadilan Agama**, Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1989
- Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Dan Peradilan Agama**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997



Mohamad Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam**, Sinar Graffika, Jakarta, 1995

Mohamad Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Prawirohamidjojo, Soetojo, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 1986

Prawirohamidjojo, Soetojo dan Asis Safioedin, **Hukum Orang Dan Keluarga**, Alumni, Bandung, 1979

Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, **Dasar-dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia**, Usaha Nasional, Surabaya, 1994

Sution Usman Adji, **Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama**, Liberty, Yogyakarta, 1989

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan**, Balai Pustaka, Jakarta, 1988

Zahry Hamid, **Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia**, Penerbit Bina Cipta, Yogyakarta, 1976

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 juni 1991

## **DAFTAR ISI**